

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Selama ini, hukum kerap dipandang sebagai sistem aturan yang bersifat kaku dan terlalu fokus pada struktur hukum itu sendiri, tanpa mempertimbangkan keterkaitannya dengan persoalan-persoalan sosial yang membutuhkan solusi. Kekakuan hukum semacam ini bisa memicu ketegangan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan konsep hukum yang lebih adaptif dan mampu mencerminkan karakter serta pola kehidupan sosial masyarakat. Agar hukum nasional Indonesia lebih relevan dan diterima secara luas, penting untuk menggali serta mengintegrasikan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat. Dengan cara ini, hukum tidak lagi dipandang sebagai aturan yang dipaksakan dari atas, melainkan sebagai cerminan dari nilai-nilai yang diyakini dan dihargai oleh masyarakat. Secara keseluruhan, pendekatan ini menekankan bahwa hukum tidak cukup hanya sebagai seperangkat norma formal, tetapi juga harus mampu merespons dinamika sosial dan budaya masyarakat dengan sensitif.¹

Dalam pandangan umum yang berkembang di masyarakat, pembicaraan mengenai kejahatan cenderung memusatkan perhatian pada pelaku. Pelaku kerap dilabeli dengan sebutan negatif seperti "penjahat,"

¹ Eko syaputra, (2021), Penerapan Konsep Restorative justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, hlm. 234

"kriminal," atau bahkan "sampah masyarakat," yang mencerminkan anggapan bahwa pelaku adalah satu-satunya penyebab dari tindak kejahatan. Akibat dari persepsi ini, penanganan kejahatan lebih banyak difokuskan pada pemberian hukuman sebagai langkah utama untuk mengatasi penderitaan korban maupun perilaku menyimpang dari pelaku. Hukuman masih sering dipandang sebagai solusi yang ampuh untuk "menyembuhkan" luka batin korban sekaligus membenahi perilaku menyimpang pelaku kejahatan.²

Oleh karena itu, diperlukan alternatif penyelesaian di luar mekanisme peradilan pidana yang berlaku saat ini, agar masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada prosedur formal yang ada. Alternatif ini diharapkan tetap mampu memberikan keadilan dan penyelesaian yang layak, khususnya bagi korban yang merupakan pihak paling dirugikan, serta tetap memastikan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya. Salah satu pendekatan yang ditawarkan sebagai solusi adalah penyelesaian melalui mekanisme *Restorative justice* atau keadilan restoratif.³

Pendekatan dalam konsep *Restorative justice* menitikberatkan pada pencapaian keadilan dan keseimbangan antara pelaku tindak pidana dan korban. Dalam pendekatan ini, sistem peradilan pidana yang umumnya berfokus pada pemberian hukuman digantikan dengan proses dialog dan

² Kuart Puji Prayitno, (2012), Restorative Justice Untuk Peradilan Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, hlm. 408

³ I Made Wahyu Chandra Satriana, Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Ctk Pertama, Udayana University Press, Denpasar, 2021.

mediasi.⁴ Tujuan utamanya adalah mencapai kesepakatan penyelesaian perkara pidana yang lebih adil bagi kedua pihak.⁵ *Restorative justice* sendiri berarti keadilan yang bersifat memulihkan. Pemulihan dalam konteks ini mencakup makna yang lebih luas dibandingkan proses peradilan pidana konvensional, yang biasanya hanya terbatas pada pemberian restitusi atau ganti rugi kepada korban.⁶

Ada pandangan yang menyatakan bahwa dampak dari suatu kejahatan tidak hanya dirasakan oleh korban langsung, tetapi juga memengaruhi orang-orang di sekitarnya, masyarakat luas, bahkan negara. Namun dalam praktik peradilan pidana, korban kerap diposisikan hanya sebagai saksi, tanpa diberi ruang untuk berperan aktif dalam proses hukum. Aparat penegak hukum umumnya melihat korban hanya sebagai alat bantu untuk menjerat pelaku, tanpa memperhatikan kebutuhan korban akan pemulihan maupun bentuk keadilan yang lebih utuh. Situasi ini mencerminkan kelemahan dalam sistem peradilan pidana yang masih belum memperhatikan secara serius hak-hak korban dan minim dalam mengadopsi pendekatan keadilan restoratif—yang sejatinya bertujuan memulihkan kondisi seluruh pihak yang terdampak, bukan semata-mata menghukum pelaku.⁷

⁴ Alfitra, *Efektivitas Restorative justice Dalam Proses Hukum Pidana*, Jawa Timur: Wade Group, 2023

⁵ Ahmad Syahril Yunus, Irsyad Dahri, *Restorative justice Di Indonesia*, Ctk Pertama, Guemedia, Kabupaten Bogor, 2020, hlm. 8.

⁶ Hafrid, Usman, *Keadilan restorative (Restorative Justice) dalam sistem peradilan pidana*, Sleman: Deepublish, 2024

⁷ Renita Dharma, Moch. Ardi, Rosdiana, (2019), “Kendala Penerapan Prinsip Restorative justice Dalam Perkara Tindak Pidana Anak,” *Jurnal Lex Suprem*, Vol. 1, No. II, hlm. 8

Ada pandangan yang menyatakan bahwa dampak dari suatu kejahatan tidak hanya dirasakan oleh korban langsung, tetapi juga memengaruhi orang-orang di sekitarnya, masyarakat luas, bahkan negara. Namun dalam praktik peradilan pidana, korban kerap diposisikan hanya sebagai saksi, tanpa diberi ruang untuk berperan aktif dalam proses hukum. Aparat penegak hukum umumnya melihat korban hanya sebagai alat bantu untuk menjerat pelaku, tanpa memperhatikan kebutuhan korban akan pemulihan maupun bentuk keadilan yang lebih utuh. Situasi ini mencerminkan kelemahan dalam sistem peradilan pidana yang masih belum memperhatikan secara serius hak-hak korban dan minim dalam mengadopsi pendekatan keadilan restoratif—yang sejatinya bertujuan memulihkan kondisi seluruh pihak yang terdampak, bukan semata-mata menghukum pelaku.⁸

Dalam suatu tindak kejahatan, penderitaan yang timbul tidak hanya dialami oleh korban langsung, tetapi juga dirasakan oleh orang-orang terdekatnya, masyarakat, bahkan negara secara keseluruhan.⁹ Namun, dalam praktik peradilan pidana, korban sering kali hanya ditempatkan sebagai saksi, tanpa diberikan peran aktif dalam jalannya persidangan. Penegak hukum umumnya memandang korban sebatas sebagai sarana untuk menjerat pelaku, tanpa memperhatikan kebutuhan korban akan pemulihan atau keadilan yang

⁸Hafriada, Usman, *Keadilan restorative (Restorative Justice) dalam sistem peradilan pidana*, Sleman: Deepublish, 2024

⁹ Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi, dan Restorative Justice: Diskursus Pelanggaran Di Masa Lalu dan Upaya-Upaya Melampauinya*, Ctk Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 76.

utuh.¹⁰ Keadaan ini mencerminkan kelemahan dalam sistem peradilan yang belum mengakomodasi hak-hak korban dan masih kurang mengadopsi prinsip keadilan restoratif, yang seharusnya berorientasi pada pemulihan seluruh pihak yang terdampak, bukan semata-mata pada penghukuman terhadap pelaku.¹¹

Dengan pendekatan Restorative justice ini, pendekatan ini fokus pada partisipasi secara langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus-kasus pidana. Memang pendekatan ini dalam praktek masih mengalami perdebatan secara teori, namun pandangan ini berkembang dan mempunyai dampak terhadap kebijakan hukum (legal policy) dan praktik penegakan hukum di beberapa negara. Restorative justice dianggap sebagai bentuk pemikiran baru yang dapat digunakan untuk merespon berbagai kejahatan dan menjawab ketidakpuasan dari kinerja system peradilan pidana pada saat ini.¹²

Meskipun demikian, penerapan Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian konflik secara damai di luar jalur pengadilan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utamanya adalah kurangnya penyebaran informasi atau sosialisasi yang luas mengenai konsep restorative justice, khususnya di kalangan masyarakat akar rumput. Karena minimnya pemahaman

¹⁰ Ahmad Syaafi, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Restorative Justice*, Ctk. Pertama, Samudra Biru, Yogyakarta, 2020.

¹¹ Renita Dharma, Moch. Ardi, Rosdiana, loc. cit.

¹² Madina Rahmawati, Adery Ardhan saputro, *Peluang dan tantangan penerapan Restorative justice dalam sistem peradilan pidana di idonesia*, Jakarta selatan: Institute for criminal justice reform, 2022

tentang sistem peradilan pidana yang baru ini, banyak warga yang merasa ragu atau enggan memanfaatkannya saat ditawarkan oleh aparat penegak hukum, seperti kejaksaan atau kepolisian, dalam menangani suatu permasalahan.¹³ Terkhusus masyarakat-masyarakat yang berada di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan, Seperti di daerah kabupaten Lombok timur yang mayoritas penduduknya adalah suku sasak asli. Dimana sering terjadi tindak pidana pencemaran nama baik yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan masyarakat yang sudah dianggap normal dilakukan yaitu membicarakan orang lain atau bergosip. Pasal 310 KUHP menyebutkan bahwa siapa pun yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh melakukan sesuatu agar diketahui oleh umum, dapat dikenakan pidana penjara. Jika tuduhan dilakukan melalui media elektronik seperti media sosial, pelakunya juga bisa dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3).

Suku Sasak adalah etnis yang menempati Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jumlah populasi suku ini cukup banyak, yaitu 3 juta. 2,5 juta di antaranya masih menempati Pulau Lombok, sedangkan 500 ribu lainnya tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Beberapa kelompok Suku Sasak masih menjalani hidup secara tradisional dengan mengikuti tradisi turun-temurun. Beberapa lainnya sudah mulai mengadopsi cara hidup yang lebih modern. Suku Sasak diyakini sudah menempati Pulau Lombok sejak 4000

¹³ Renita Dharma, Moch. Ardi, Rosdiana, op. cit., hlm.15

tahun sebelum Masehi. Ada pendapat yang menyatakan bahwa Suku Sasak merupakan pencampuran dari penghuni asli Pulau Lombok dengan Suku Jawa yang datang ke pulau tersebut. Adapun Suku Jawa tersebut merupakan warga dari kerajaan Mataram Kuno yang datang ke sana.¹⁴

Nama “Sasak” pada suku ini memiliki banyak arti. Nama tersebut pertama kali ditemukan pada Prasasti Pujungan yang ditemukan di Tabanan, Bali, pada abad ke-11. Ada yang menduga jika nama “Sasak” berasal dari kata *sak-sak* yang berarti “sampan”. Nama Sasak juga termaktub dalam Kitab Negara Kertagama, dimana kata tersebut bersanding dengan nama Pulau Lombok. Pada kitab tersebut, Sasak dan Lombok disebut *Lombok Mirah Sasak Adi*. Sebutan tersebut juga bisa ditemukan pada kakawin Nagarakretagama gubahan Mpu Prapanca.¹⁵

Sebagai sebuah suku yang berkembang dan menetap di sebuah daerah, suku sasak memiliki banyak sekali adat dan budaya yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. adat dan budaya suku sasak masih ada yang eksis dan dilaksanakan sampai dengan hari ini, diantaranya adalah adat dalam

¹⁴“Masyarakat Hukum Adat Suku Sasak Di Pulau Lombok”, diakses dalam <https://id.scribd.com/doc/21863414/Masyarakat-Hukum-Adat-Suku-Sasak-Di-Pulau-Lombok>, 18 Oktober 2024, pukul 15.00

¹⁵ Ani Triwati, Revitalisasi hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018, hlm. 92

menyelesaikan masalah dan pengambilan keputusan dimana dikenal dengan metode sangkep.

Metode tradisi sangkep adalah sebuah kegiatan musyawarah yang diadakan oleh ketua adat atau pekasih dimana bertempat biasanya di sekenem atau rumah panggung berkaki enam dimana pihak-pihak yang bermasalah akan dipertemukan dengan saksi-saksi untuk dirembug atau dikumpulkan. pada proses kegiatan sangkep ini pertama akan diberikan kesempatan pihak yang bersengketa untuk mengemukakan masalahnya dengan disaksikan oleh saksi-saksi dan selanjutnya ketua adat akan memberikan fatwa kepada yang bersengketa agar bersedia berdamai atau menaati hukum adat yang berlaku. dan tahap terakhir adalah pemberian keputusan yang berupa perdamaian atau penjatuhan hukuman.¹⁶

Metode tradisi sangkep ini bisa dikatakan sesuai dengan metode yang diterapkan dalam Restorative Justice, yaitu bagaimana menyelesaikan permasalahan dengan melibatkan kedua belah pihak yang bermasalah dan bagaimana mencari solusi agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan damai tanpa menimbulkan suatu permasalahan yang baru.

Dengan latar belakang yang terurai diatas , penulis akan melakukan penelitian mengenai *OPTIMALISASI RESTORATIVE JUSTICE* MELALUI

¹⁶ Kurnia Dewi Anggraeny, (2009), "Penerapan sanksi pidana adat terhadap kasus pencurian di suku sasak sade Lombok," *Jurnal hukum*, Vol. 1, No. 1, Hlm. 210

TRADISI SANGKEP SUKU SASAK DALAM TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana optimalisasi *Restorative justice* melalui nilai-nilai tradisi sangkep suku sasak dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di Lombok timur?
2. Bagaimana mekanisme penerapan tradisi sangkep di Lombok timur dalam proses optimalisasi penerapan *Restorative justice* dalam tindak pidana pencemaran nama baik?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis optimalisasi *Restorative justice* melalui nilai-nilai tradisi sangkep suku sasak dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di Lombok timur.
2. Menganalisis mekanisme penerapan tradisi sangkep di Lombok timur dalam proses optimalisasi penerapan *Restorative justice* dalam tindak pidana pencemaran nama baik.

D. ORISINALITAS PENELITIAN

Orisinalitas penelitian menunjukkan perbedaan dan kesamaan antara topik yang dikaji oleh peneliti saat ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Tujuan dari penjelasan ini adalah untuk menghindari terjadinya pengulangan terhadap objek atau isu yang telah diteliti sebelumnya. Dengan demikian, dapat

diketahui aspek-aspek yang membedakan maupun yang menyamakan penelitian ini dengan studi terdahulu. Untuk mempermudah pemahaman, sebaiknya peneliti menyajikan informasi tersebut dalam bentuk tabel dibandingkan dengan uraian naratif yang panjang.

01		
Nama Penulis	:	Maidina Rahmawati, Adery Ardhan Saputro, Andreas N. Marbun
Penerbit	:	Institute for Criminal Justice Reform
Judul	:	Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
Tahun Terbit	:	2022
Pembahasan	:	Restorative justice merupakan suatu pendekatan yang menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Pengaturan tentang restorative justice sebagai upaya penyelesaian perkara pidana, sudah diakui secara

		Internasional. Konsep ini juga sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia (hukum adat). Pembaharuan hukum menentukan arah pembentukan watak bangsa, dari satu kondisi riil menuju pada kondisi ideal, sehingga RUU KUHP merupakan alat transformasi sosial dan budaya masyarakat secara terencana.
Persamaan	:	Menganalisa terkait bagaimana sistem Restorative justice dijalankan sebagai sebuah sistem peradilan pidana di Indonesia yang menjadi suatu pembaharuan sistem hukum yang ada.
Perbedaan	:	Menganalisa terkait kesesuaian tradisi adat yang berkembang di daerah kabupaten Lombok timur dengan metode Restorative justice sebagai sistem peradilan pidana
02		
Nama Penulis	:	1. Renita Dharma Pratiwi 2. Moch. Ardi 3. rosdiana
Nama Jurnal	:	Jurnal Lex Suprem

Judul	:	Kendala Penerapan Prinsip Restorative justice Dalam Perkara Tindak Pidana Anak
Tahun Terbit	:	2019
Volume/Nomor	:	Vol. 1/No. II
Halaman	:	9 – 17
Pembahasan	:	Restorative justice adalah merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan Restorative justice terfokus pada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi diantara mereka. Pada prakteknya masih terdapat anak yang dijatuhi tindak pidana penjara serta dijatuhi vonis hukuman mati tanpa melihat konsep diversi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala bagi penegak hukum dalam penerapan prinsip Restorative justice dalam perkara tindak pidana anak. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti

		<p>dengan cara mengadakan penelusuran terhadap Peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa faktor-faktor yang menjadi kendala bagi penegak hukum dalam penerapan prinsip Restorative justice dalam perkara tindak pidana anak belum maksimal dikarenakan beberapa faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.</p>
Persamaan	:	<p>Menganalisa terkait prinsip Restorative justice sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu untuk duduk Bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang.</p>
Perbedaan	:	<p>Menganalisa bagaimana tradisi di suku sasak bisa dimasukkan ke dalam prinsip Restorative justice di kabupaten Lombok timur sebagai upaya penyelesaian masalah tindak pidana yang ada.</p>
03		
Nama Penulis	:	Eko Syaputra
Nama Jurnal	:	Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

Judul	:	Penerapan Konsep Restorative justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang
Tahun Terbit	:	2021
Volume/Nomor	:	V01. 3/No. 2
Halaman	:	242 - 246
Pembahasan	:	<p>Penerapan konsep <i>Restorative justice</i> dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan pelaku orang dewasa pada sistem peradilan pidana di Indonesia, selama ini telah dilaksanakan. Ditingkat Penyidikan (Kepolisian) melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018, ditingkat Penuntutan (Kejaksaan) melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan ditingkat Peradilan (Mahkamah Agung) melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, kebijakan dan aturan yang dibuat dan dikeluarkan tersebut terdapat ketidakseragaman atau kesamaan baik mengenai kriteria suatu perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif maupun terhadap pelaksanaannya, sehingga di masa yang akan datang aturan dan kebijakan yang telah ada tersebut dapat di formulasikan ke dalam suatu</p>

		<p>peraturan perundang-undangan baik itu berbentuk Undang-undang seperti Undang-undang SPPA maupun diformulasikan ke dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), agar memberikan suatu kepastian hukum, kekuatan hukum dan dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif (<i>restorative justice</i>) terhadap penyelesaian perkara pidana dengan pelaku orang dewasa.</p>
Persamaan	:	<p>Menganalisa terkait penerapan Restorative justice dalam perkara pidana yang terjadi pada orang dewasa di Indonesia dan aturan yang mengaturnya.</p>
Perbedaan	:	<p>Menganalisa terkait penerapan Restorative justice yang sudah diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana bagi orang dewasa dan menganalisa terkait kelemahan aturan yang mengatur Restorative justice di Indonesia.</p>
04		
Nama Penulis		Agus Hendrawan dan Kunarso
Nama Jurnal		Jurnal Judiciary

Judul	Tinjauan Yuridis Restorative justice Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Anak
Tahun Terbit	2022
Volume/Nomor	Vol. 11/No. 1
Halaman	121-124
Pembahasan	<p><i>Restorative justice</i> dapat dipergunakan sebagai upaya penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan tujuan untuk menjamin dan menghormati martabat anak, dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, namun juga tetap dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Inti dari <i>Restorative justice</i> adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan yang lebih berarti bagi si anak, namun tetap proses hukumnya tetap diawali dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan orang dewasa dan berdedikasi serta memahami masalah anak.</p>

Persamaan	Menganalisa mengenai alasan terbentuknya Restorative justice di Indonesia yang mana Restorative justice sudah ada 20 tahun lebih di negara-negara luar, sehingga sekarang sudah diterapkan di Indonesia sebagai salah satu sistem penyelesaian perkara pidana.
Perbedaan	Menganalisa terkait bagaimana mengoptimalkan penerapan Restorative justice di daerah kabupaten Lombok timur dengan menggunakan pendekatan kebudayaan atau tradisi.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum hadir sebagai suatu kebutuhan yang muncul seiring dengan keberadaan masyarakat, dan perkembangan hukum pun berjalan seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat itu sendiri. Salah satu cabang hukum yang terus mengalami perkembangan di Indonesia hingga kini adalah hukum pidana. Istilah "pidana" merujuk secara spesifik pada jenis sanksi dalam ranah hukum pidana. Konsep pidana sendiri merupakan bagian dari hukum yang

masih memerlukan penjabaran lebih lanjut agar makna dan hakikatnya dapat dipahami secara mendalam.¹⁷

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk menyelaraskan hubungan antar nilai yang tertuang dalam norma-norma hukum yang telah mapan, serta mewujudkannya dalam tindakan nyata sebagai bentuk akhir dari penerapan nilai tersebut. Tujuannya adalah menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum juga dapat dipahami sebagai pelaksanaan hukum positif yang berlaku di tengah masyarakat dan wajib dipatuhi. Selain itu, penegakan hukum mencerminkan gagasan-gagasan atau konsep-konsep abstrak seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum didukung oleh lembaga-lembaga resmi seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, serta badan yang menangani perundang-undangan.¹⁸

Adapun dalam penerapannya, penegakan hukum memiliki tiga unsur yang perlu diperhatikan, antara lain :

- a. Keadilan Hukum (gerechtigheit)

¹⁷ Sirajudin, Zulkarnain dan Sugianto, Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan, Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, Malang, 2007, hlm 25-26

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 56-57

Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat memiliki peran penting untuk memantau apakah hukum tersebut adil atau tidak.

b. Kemanfaatan Hukum (zweckmassigkeit)

Penegakan hukum yang baik merupakan harapan dari masyarakat, oleh karena itu pelaksanaan hukum atau penerapannya harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat dan jangan lah menimbulkan keresahan.

c. Kepastian Hukum (rechtssicherheit)

Penegakan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan sebagaimana hukum itu berlaku di masyarakat, serta tidak boleh ada unsur yang menyimpang dari prinsip-prinsip yang ada meskipun dunia akan runtuh, maka hukum harus tetap ditegakkan.

Adapun masalah dari penegakan hukum adalah terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Hukumnya sendiri, yang dalam penelitian ini hanya dibatasi pada peraturan perundang-undangan saja.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas hukum, yaitu pihak-pihak yang mendukung penegakan hukum.¹⁹

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas merujuk pada tingkat keberhasilan, pengaruh, atau daya guna suatu hal. Ketika membahas efektivitas hukum, hal ini tidak bisa dilepaskan dari analisis terhadap dua variabel penting, yaitu karakteristik atau dimensi dari objek sasaran hukum itu sendiri. Karakteristik ini digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai sejauh mana hukum tersebut berjalan secara efektif. Untuk menilai efektivitas hukum, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengukur tingkat ketaatan terhadap aturan hukum tersebut. Jika mayoritas pihak yang menjadi sasaran aturan mematuhi ketentuan yang berlaku, maka hukum tersebut dapat dianggap efektif.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto, tingkat efektivitas hukum dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat, termasuk para penegak hukum, menunjukkan kepatuhan terhadap hukum. Terdapat anggapan bahwa tingginya tingkat ketaatan merupakan indikator bahwa sistem hukum berjalan dengan baik. Hal ini juga menunjukkan bahwa hukum mampu menjalankan fungsinya, yakni

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 11.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cetakan Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013, hlm 67.

mencapai tujuan utama hukum: melindungi dan menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.²¹

3. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada yang mengatakan sebagai penghinaan. Penghinaan atau dalam bahasa asing disebut defamation, secara harfiah diartikan sebagai sebuah pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang.

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 310 KUHP, penghinaan memiliki pengertian yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan. Mengenai perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksuil tidak termasuk dalam

²¹ Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Bandung : Remaja Karya, 1985, hlm 7.

kejahatan “penghinaan”, akan tetapi masuk kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan²²

4. Teori Restorative Justice

Restorative justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *Restorative justice* pada dasarnya sederhana. *Restorative justice* merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.²³

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di

²² Laden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 47.

²³ Eko syaputra, op. cit., hlm. 242

atas hukum. Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan “masyarakat yang adil dan makmur”.²⁴

Sejak berdirinya Indonesia, para *founding fathers* Indonesia telah menetapkan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara hukum. Hal itu terlihat pada Penjelasan Umum Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan (*machtsstaat*). *Rechtsstaat* dalam Penjelasan Umum Undang-undang Dasar 1945 tersebut bukan konsep *rechtsstaat* sebagaimana yang diterapkan dalam sistem hukum *civil law*, melainkan hanya istilah yang dipergunakan untuk menyebutkan konsep negara hukum secara umum. Pasca amandemen, penegasan tersebut tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar 1945. Penegasan tersebut menjelaskan bahwa konsep negara hukum Indonesia bukanlah konsep negara hukum *rechtsstaat* maupun *the rule of law*, melainkan gabungan dari keduanya, yaitu negara hukum yang mempunyai ciri khas Indonesia yang menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yang disebut Negara Hukum Pancasila. Menurut I Dewa Gede Atmadja, ciri esensial Negara Hukum Pancasila adalah negara hukum yang berpangkal pada asas

²⁴ I Made Tambir, Pendekatan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 8, Nomor 4, 2019, hlm. 565.

kekeluargaan, musyawarah mufakat dan perlindungan HAM dengan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban serta fungsi hukum pengayoman.²⁵

F. DEFINISI OPERASIONAL

1. Optimalisasi

Optimalisasi adalah proses untuk membuat sesuatu lebih efektif dan efisien, artinya optimalisasi itu ada ketika ada yang masih belum sempurna atau belum efektif sehingga harus dioptimalisasi. Secara umum, tujuan dari optimalisasi adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit, sehingga menciptakan nilai tambah.

2. Restorative Justice

Restorative justice terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris yaitu, “restorative” yang memiliki arti memulihkan, menyembuhkan, atau menguatkan serta “justice” yang artinya keadilan. Definisi *Restorative justice* dalam konteks bahasa adalah keadilan yang berkaitan dengan pemulihan atau perbaikan.

Terminologi “restorative justice” dikenalkan pertama kali oleh seorang psikolog Albert Eglash pada tahun 1958, kemudian marak digunakan pada

²⁵ Ibid.

tahun 1977 dalam tulisannya yang mengklasifikasikan tiga jenis sistem peradilan pidana: retributif, distributif, dan restoratif. Terdapat beragam istilah yang dipakai untuk menggambarkan pendekatan *restorative justice*. Hal ini antara lain mencakup *reparative justice* (keadilan reparatif), *positive justice* (keadilan positif), *community justice* (keadilan masyarakat), *relation justice* (keadilan relasional), *communitarian justice* (keadilan komutarian), dan sebagainya.²⁶

Restorative justice merupakan sebuah pendekatan, teori, ide, proses, filsafat, atau intervensi dalam penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan seluruh pihak seperti korban, pelaku, keluarga, masyarakat atau pihak yang terlibat untuk proses dan tujuan utama pada pemulihan dengan mengupayakan terciptanya keadilan bagi semua pihak. Dengan definisi tersebut, sebenarnya nilai-nilai yang terkandung dalam *Restorative justice* bukan sesuatu dari luar Indonesia. Karena pada hakikanya, nilai-nilai pendekatan ini sudah terkandung dan tertanam dalam kondisi sosiologis masyarakat Indonesia.²⁷

3. Sasak

Sasak adalah sebuah suku yang berkembang dan ada di pulau Lombok, Suku Sasak adalah masyarakat asli yang mendiami Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lombok diapit oleh Pulau Bali dan Sumbawa yang dipisahkan dengan Selat Lombok dan Selat Alas, Mataram menjadi kota tersibuk dan

²⁶ Muhammad Rifan Baihaky, Muridah Isnawati, (2024), *Restorative justice : pemaknaan, problematika, dan penerapan yang seyogianya*, *Jurnal of swara justisia*, vol. 8, No. 2, hlm. 279

²⁷ Prof. Dr. Hafrida, SH., MH, Dr. Usman, SH., MH, loc. cit.

terpadat di pulau Lombok Ibukota Propinsi NTB. Topografi pulau ini didominasi oleh gunung berapi Rinjani yang ketinggiannya mencapai 3.726 mdpl.

Masyarakat Sasak memanfaatkan tanah Lombok yang subur untuk pertanian, sektor lain yang berkembang pesat hingga kini adalah pariwisata. Struktur masyarakatnya mengenal suatu pelapisan—penggolongan masyarakat, secara sosial-politik masyarakat Sasak dapat digolongkan kedalam dua tingkatan utama yaitu golongan bangsawan yang lazim disebut perwangsa dan golongan masyarakat kebanyakan yang disebut jajar karang atau bangsa Amaq Kangkung.

4. Sangkep

Sangkep adalah sebuah tradisi yang ada dan dijalankan oleh suku sasak, sangkep yang merupakan sebuah kegiatan musyawarah dan mufakat yang digunakan oleh masyarakat suku sasak dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Tradisi ini ada sejak zaman nenek moyang masyarakat sasak dan dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat sasak apabila terjadi suatu permasalahan yang melibatkan dua atau lebih pihak dari masyarakat.

Tradisi ini dilaksanakan dengan dipimpin oleh tetua atau ketua adat sebagai penengah dan pemimpin dalam melaksanakan sangkep atau musyawarah dan mufakat. Ketika tradisi sangkep ini berlangsung semua pihak yang terlibat diberikan hak masing-masing untuk memberikan pendapatnya

dan keluhannya sehingga nantinya ketua adat atau pimpinan sangkep akan memberikan kesimpulan tentang hal yang sedang dibahas serta akan memberikan solusi perdamaian yang mana agar setelah dilakukannya sangkep, permasalahan yang sedang dibahas dinyatakan selesai dan tidak ada dendam serta Tindakan berkelanjutan yang dilakukan dari pihak-pihak yang bermasalah.

5. Peradilan pidana konvensional

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik hukum pidana material, hukum pidana formal di dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, secara substansial harus dilihat dalam konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi untuk kepentingan kepastian hukum akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Sehubungan dengan itu dapat dipahami bahwa sebenarnya dalam penerapan sistem peradilan pidana melibatkan manusia, baik sebagai subyek maupun obyek. Sehingga dapat dikatakan bahwa persyaratan utama agar sistem peradilan pidana tersebut bersifat rasional, sistem tersebut harus dapat memahami dan memperhitungkan dampaknya terhadap manusia atau masyarakat manusia, baik yang berada dalam kerangka sistem maupun yang berada di luar sistem²⁸

Sebagai suatu sistem, peradilan pidana yang mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektifitas yang maksimal. Sub-sub sistem ini berupa polisi, Jaksa, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lembaga koreksi baik yang

²⁸ Ibid.

sifatnya institusional maupun yang non konstitusional. Dalam hal ini mengingat perannya yang semakin besar, penasehat hukum dapat dimasukkan sebagai quasi sub-system.

G. METODE PENELITIAN

1) Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan di kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dibahas, selain itu juga menggunakan pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang ada dan relevan dengan penelitian yang dibahas dan menggunakan pendekatan sejarah, yaitu pendekatan yang berangkat dari sejarah tradisi yang ada di lingkungan masyarakat.

1. Metode Pendekatan Perundang – undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani .dalam metode ini peneliti perlu memahami hirarkhi dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan.

2. Metode Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaam sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.

Sebagian jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaam dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide

dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

3. Metode Pendekatan Sejarah

Sejarah adalah suatu ilmu yang didalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Dengan ilmu ini, peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa terjadi, dimana, apa sebabnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu.

Pendekatan sejarah merupakan penelahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, pendekatan ini dalam kajian islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui pendekatan sejarah ini, peneliti berusaha mengkonstruksikan sejarah tentang tradisi sangkep pada adat sasak, dengan pengetahuan masyarakat atau tokoh adat tentang tradisi ini, maka tradisi ini seharusnya bisa diimplementasikan di kehidupan sekarang.

3) Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini meliputi:

- a. Nilai-nilai hukum yang terkandung dalam tradisi sangkep
- b. Peraturan perundang – undangan yang mengatur terkait Restorative Justice.
- c. Sejarah, penerapan dan nilai tradisi sangkep yang ada di suku sasak.

4) Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dalam penelitian ini sebagai bahan hukum utama yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat, yakni:
 1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
 2. Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021
 3. Serta peraturan perundang – undangan lainnya yang membahas terkait restorative justice
- b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi:
 1. Buku-buku;
 2. Jurnal-jurnal;
 3. Artikel-artikel; dan
 4. Segala bentuk karya tulis ilmiah.

5) Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian kepustakaan, peneliti akan mengkaji dan mengolah berbagai sumber data yang berasal dari peraturan perundang-

undangan, jurnal, kajian ilmiah, serta buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Selain itu, data juga dapat diperoleh dari sumber lain seperti surat kabar, jurnal hukum Islam, dan media informasi lainnya. Setelah data dikumpulkan, peneliti akan melakukan seleksi dan pengelompokan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya terhadap fokus penelitian.

2. Interview atau wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan informasi melalui penyampaian pertanyaan secara lisan yang dijawab secara lisan pula. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data, khususnya guna memahami pandangan dan respons dari narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan terkait permasalahan yang diteliti. Wawancara adalah bentuk interaksi percakapan antara dua pihak pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai (interviewee) dengan tujuan menggali informasi tentang individu, peristiwa, organisasi, motivasi, perasaan, dan aspek lainnya.

6) Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian menguraikannya secara deskriptif dan kualitatif. Proses ini dilakukan melalui identifikasi terhadap data yang telah diperoleh, yang selanjutnya disusun secara sistematis dan digunakan sebagai landasan untuk menarik kesimpulan.

H. KRANGKA SKRIPSI

1. BAB I: Pendahuluan

Bab ini akan memuat penjelasan mengenai latar belakang, perumusan masalah, serta tujuan dari dasar penelitian. Penjelasan tersebut akan menguraikan pokok persoalan yang menjadi dasar pertimbangan mengapa topik ini penting untuk diteliti, alasan urgensinya untuk diangkat, dan mengapa perlu dituangkan dalam bentuk tulisan skripsi.

2. BAB II: Tinjauan Umum

Bagian ini akan membahas landasan atau teori utama yang dipergunakan sebagai alat analisis dalam mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi.

3. BAB III: Data dan Analisis

Bagian ini menyajikan hasil analisis serta jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, hasil pembahasan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang sesuai dan relevan dengan setiap pertanyaan penelitian yang diajukan.

4. BAB IV: Penutup

Bab ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan memuat ringkasan atau jawaban singkat atas hasil penelitian yang secara langsung menanggapi rumusan masalah. Sementara itu, bagian saran berisi rekomendasi dan usulan solusi yang berkaitan dengan temuan dari penelitian.

